



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, Produsen Data Tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangna daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah

untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat.

23. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
25. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Daerah
27. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka

- penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan basis Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data
 - d. mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
 - e. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:
 - a. Data Statistik sektoral; dan
 - b. Informasi Geospasial.
- (2) Data Statistik Sektoral yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- (3) Dalam pelaksanaannya statistik sektoral dilakukan dengan cara:
 - a. survei atau pelaporan;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi.
- (4) Informasi Geospasial yang di maksud pada Pasal 4 ayat b adalah semua informasi yang menyangkut lokasi dan keberadaan suatu objek yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Bagian Kesatu

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah; dan
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Tulang Bawang Barat;
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah DPUPR Tulang Bawang Barat.

Bagian Keempat

Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala BAPPEDA.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah:
 - a. mengumpulkan data statistik sektoral yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam Membina Produsen Data.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan data statistik sektoral dan tim Pengelolaan data geospasial yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Administrasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara untuk tergabung dalam tim Pengelolaan data statistik sektoral dan tim pengelolaan data geospasial.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah;
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Susunan Keanggotaan Sekretariat Satu Data diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data atau pengisian data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data adalah tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Perencanaan data yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pada bulan Februari tahun berjalan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara yang dimaksud pada ayat (3) sedikitnya memuat:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan dan/atau pengisian data berbasis elektronik;

- c. perencanaan waktu rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Penentuan daftar Data yang dimaksud ayat (2) akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah; dan atau
 - d. acuan daftar data pemerintah pusat.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Data prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia;
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan dan/atau Pengisian Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan dan atau pengisian data dilakukan dengan memperhatikan berita acara pada Pasal 18;

- (2) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (5) Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam format *shapefile* (shp)
- (6) Pengisian data statistik berbasis elektronik diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (4) Pemeriksaan data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap data sebelumnya dan dimuat dalam berita acara.
- (5) Berita acara yang dimaksud dalam ayat (4), memuat :

- a. Pernyataan bahwa hasil pengumpulan dan pengisian data oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh DISKOMINFO.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 24

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DATA DAN PERLINDUNGAN DATA

Pasal 26

- (1) Data Statistik dan Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan daerah;
 - b. sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai dengan menjadi APBD yang berbasis elektronik;
 - c. pengintegrasian data oleh berbagai pihak;
 - d. pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - e. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
 - f. percepatan perizinan dan investasi; dan
 - g. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pembatasan sebagai berikut:
 - a. tidak membuat salinan data untuk keperluan lain atau organisasi lain;
 - b. menggunakan data hanya untuk keperluan sesuai permohonan;
 - c. tidak membuat izin pemakaian baru untuk pihak lain atau memindah tangankan atau menjual data kepada pihak lain;
 - d. penggunaan data untuk keperluan lain perlu mendapatkan persetujuan oleh walidata;
- (3) Sebagai upaya untuk perlindungan data pada portal satu data dan geoportal dikelompokkan menurut klasifikasi informasi untuk publik sebagai berikut :

- a. bersifat terbuka adalah data yang bisa diakses oleh publik;
 - b. bersifat terbatas adalah data yang bisa diakses tetapi tidak bias diunduh; dan
 - c. bersifat tertutup adalah data yang ada dalam database tetapi hanya dapat diakses pada level pejabat tertentu dan tidak dapat diunduh.
- (4) Penentuan klasifikasi informasi publik yang dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh produsen data dan disetujui oleh forum satu data.

BAB VI

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 27

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan infrastruktur dan teknologi pendukung.
- (2) Infrastruktur dan teknologi pendukung yang dimaksud dalam ayat (1) berupa prasarana, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Kebutuhan infrastruktur dan teknologi dibahas kemudian dalam forum satu data dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 28

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia pengelola data statistik dan informasi geospasial;
- (2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data statistik dan informasi geospasial difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan kerjasama

dengan Perguruan Tinggi dana atau lembaga lain yang dengan hal tersebut diatas.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

Masyarakat dapat berpartisipasi dan menyampaikan koreksi atau masukan terhadap data statistik dan informasi geospasial yang tersedia dalam portal satu data dan atau geoportal.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAG B A G I A N H U K U M,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009